

## Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga

Zed Ahmad Kahfilani, Muhammad Umar Al Ghazali, Dafi' Muntazhar

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

[kahfland910@gmail.com](mailto:kahfland910@gmail.com), [umarftr285@gmail.com](mailto:umarftr285@gmail.com), [selviati2810@gmail.com](mailto:selviati2810@gmail.com)

Alamat: Jl. Veteran Sungai Bilu No. 128, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Korespondensi penulis: [kahfland910@gmail.com](mailto:kahfland910@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the views of Islamic law involving aspects of health, religion, and household harmony on vasectomy contraception which has undergone changes in fatwa from year to year, from initially forbidden to permissible with certain conditions. This study aims to explore the public's views on this contraceptive method, as well as its impact on the physical and mental health of married couples. Using qualitative methods, this study analyzes changes in fatwa and the factors that influence these changes. This study also emphasizes the importance of adapting Islamic law to the social and medical context to maintain the health and safety of individuals. In the health sector, this study aims to determine the complications caused by vasectomy. Thus, this study is expected to provide deeper insight into the use of vasectomy contraception, as well as its implications for health, religious values, and the dynamics of husband and wife relationships.*

**Keywords:** *Islamic Law, Vasectomy Contraception, Health, Household*

**Abstrak.** *Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam yang melibatkan aspek kesehatan, agama, dan keharmonisan rumah tangga terhadap kontrasepsi vasektomi yang telah mengalami perubahan fatwa dari tahun ke tahun, dari yang awalnya haram menjadi boleh dengan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap metode kontrasepsi ini, serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental pasangan suami istri. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis perubahan fatwa dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya adaptasi hukum Islam dengan konteks sosial dan medis untuk menjaga kesehatan dan keselamatan individu. Dalam bidang kesehatan, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui komplikasi yang diakibatkan vasektomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai penggunaan kontrasepsi vasektomi, serta implikasinya terhadap kesehatan, nilai-nilai agama, dan dinamika hubungan suami istri.*

**Kata kunci:** Hukum Islam, Kontrasepsi Vasektomi, Kesehatan, Rumah Tangga

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan hal yang umum dilakukan oleh seorang manusia dengan pasangannya untuk menyatukan mereka di bawah sebuah perjanjian resmi yang

menjadikan mereka sepasang suami istri yang sah. Pernikahan dalam islam bukan hanya menyatukan seorang pria dan seorang wanita, tetapi pernikahan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt. untuk memberikan kesempatan kepada ciptaan-Nya untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan kehidupan. Islam mengajarkan dan menganjurkan hal ini karena berdampak positif bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Keluarga memiliki peran penting yang meliputi aspek agama, sosial, kasih sayang, pendidikan, dan ekonomi. Dalam lingkungan keluarga, anggota diajarkan nilai-nilai keagamaan serta didorong untuk menjalankan ajaran spiritual. Secara sosial, keluarga berfungsi sebagai tempat awal bagi pembentukan interaksi dan norma yang mendukung keterlibatan dalam masyarakat. Selain itu, keluarga menjadi sumber utama kasih sayang dan dukungan emosional bagi anggotanya. Fungsi pendidikan juga berperan, dengan keluarga memberikan bimbingan dan pengetahuan yang mempersiapkan setiap individu menghadapi kehidupan. Di sisi ekonomi, keluarga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memastikan kesejahteraan bersama. Islam menganjurkan untuk menunda persalinan guna meningkatkan kesehatan anak dan memulihkan kesehatan ibu serta memulihkan komponen energi vital yang terkuras selama kehamilan dan persalinan, sehingga dapat tumbuh dengan sempurna

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan peningkatan jumlah penduduk, tantangan sosial dan ekonomi juga ikut bertambah. Data LPP tahun 2018 mencatat bahwa Indonesia mengalami angka kelahiran yang cukup tinggi, yakni sekitar 5 juta jiwa setiap tahun, yang menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan populasi di negara ini. Dengan laju pertumbuhan tersebut, keluarga memainkan peran penting sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, tingginya angka perceraian menjadi salah satu hambatan yang perlu diatasi demi mencapai stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan angka perceraian, karena kestabilan keluarga dianggap krusial untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Langkah-langkah ini meliputi kampanye edukasi, peningkatan akses ke layanan konseling pernikahan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar lebih sejahtera dan mampu menghadapi tekanan hidup. Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait keluarga tidak hanya berdampak pada kehidupan

pribadi, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial secara luas dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai target SDGs (RI, 2019).

Pemerintah berupaya mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, yakni keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang ditandai dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang antaranggota keluarga. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu strategi utama. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, sekaligus menentukan usia ideal bagi perempuan untuk melahirkan. Selain itu, KB juga bertujuan mengatur kehamilan dengan menyediakan layanan promosi, perlindungan, dan bantuan yang sejalan dengan hak-hak reproduksi setiap individu. Melalui program ini, pemerintah berharap tidak hanya menghindari masalah overpopulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Dengan demikian, penerapan program KB tidak hanya berperan dalam mengatur pertumbuhan penduduk, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan terselenggaranya keluarga berencana berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga, maka terwujudlah masyarakat yang maju melalui peningkatan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, ketahanan keluarga serta kesadaran dan peran serta masyarakat. Salah satu program keluarga berencana adalah kontrasepsi vasektomi. Dari sudut pandang medis, kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan menghalangi terjadinya pembuahan. Program keluarga berencana mengakui penggunaan kontrasepsi sebagai sarana, alat, atau metode oleh kedua pasangan untuk mencegah kehamilan.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat penggunaan kontrasepsi dalam masyarakat, di antaranya adalah pengetahuan, sikap individu terhadap kontrasepsi, serta berbagai variabel ekonomi dan demografi. Pengetahuan mencakup sejauh mana individu memahami berbagai metode kontrasepsi yang tersedia dan manfaatnya dalam perencanaan keluarga. Sikap juga berperan penting, karena keyakinan dan pandangan seseorang mengenai penggunaan kontrasepsi dapat memengaruhi keputusan mereka untuk mengadopsi metode tersebut. Selain itu, faktor

ekonomi, seperti pendapatan dan status sosial, serta faktor demografi, seperti usia dan jumlah anak, juga berkontribusi terhadap pilihan kontrasepsi yang diambil oleh individu atau pasangan. Di antara berbagai metode kontrasepsi yang ada, vasektomi merupakan salah satu pilihan khusus yang ditawarkan kepada pria. Vasektomi adalah prosedur pembedahan yang bertujuan untuk membuat pria mandul secara permanen. Prosedur ini dilakukan dengan cara memotong atau menyumbat saluran yang mengangkut sperma dari testis menuju penis, sehingga mencegah sperma tercampur dengan cairan ejakulasi saat berhubungan seksual. Metode ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi, dan sering kali dipilih karena efektivitasnya yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penggunaan kontrasepsi dan membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan keluarga.

Kontrasepsi vasektomi, sebagai metode kontrasepsi permanen bagi pria, telah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama, yang telah mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade. Aspek kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan vasektomi. Banyak pasangan yang memilih metode ini karena alasan medis, seperti kondisi kesehatan istri yang dapat membahayakan jika hamil. Penelitian menunjukkan bahwa vasektomi dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, terutama dalam situasi di mana kehamilan dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Aspek agama juga memainkan peranan penting dalam keputusan penggunaan vasektomi, beberapa fatwa mengenai hukum penggunaan vasektomi, yang awalnya dinyatakan haram karena dianggap merusak potensi reproduksi. Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman dan konteks sosial yang berubah, fatwa tersebut mengalami revisi menjadi boleh dengan syarat tertentu. Perubahan ini menunjukkan adanya ruang untuk interpretasi hukum Islam yang lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Setelah itu, aspek keharmonisan rumah tangga juga menjadi fokus penting. Keputusan untuk menggunakan vasektomi seringkali melibatkan diskusi dan kesepakatan antara suami dan istri. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga jika pasangan saling mendukung dan memahami alasan di balik pilihan kontrasepsi yang diambil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan

kontrasepsi vasektomi dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami-istri serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan kontrasepsi vasektomi dari berbagai perspektif kesehatan, agama, dan keharmonisan rumah tangga serta bagaimana ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Vasektomi adalah operasi pemutusan atau pengikatan saluran yang menghubungkan testis, yang berfungsi sebagai pabrik sperma, dengan kelenjar prostat, tempat di mana sperma disimpan menjelang ejakulasi. Proses ini bertujuan untuk mencegah sperma masuk ke dalam ejakulasi saat pria berhubungan seksual. Dengan melakukan vasektomi, sperma yang dihasilkan di testis tidak akan bercampur dengan cairan ejakulasi, sehingga ketika pria melakukan hubungan seksual, sperma tidak akan masuk ke dalam vagina wanita. Hal ini berarti bahwa meskipun hubungan seksual berlangsung secara normal, risiko terjadinya kehamilan dapat dihilangkan secara efektif. Prosedur ini dianggap sebagai metode kontrasepsi permanen bagi pria yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi, dan sering kali menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin mengatur jumlah anak dalam keluarga mereka. Vasektomi, dengan demikian, menawarkan solusi yang aman dan efektif untuk mencegah kehamilan, sambil tetap memungkinkan pasangan untuk menikmati kehidupan seksual yang normal tanpa kekhawatiran mengenai konsekuensi reproduksi.

Penelitian menunjukkan bahwa vasektomi tidak menimbulkan dampak negatif signifikan pada kesehatan penggunanya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi seksual pria setelah vasektomi, seperti penyakit penyerta, merokok, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, dan stres. Disfungsi seksual yang terjadi biasanya bukan langsung karena vasektomi, melainkan karena faktor-faktor lain tersebut

Vasektomi memiliki risiko komplikasi yang relatif kecil, seperti pendarahan, infeksi, atau sakit pada area operasi. Namun, keseluruhan prosedur ini dianggap aman dan efektif jika dilakukan oleh dokter yang berpengalaman

Awalnya, vasektomi dinyatakan haram karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen dan tidak ada bukti bahwa prosedur ini dapat disambung kembali. Namun, fatwa ini berubah seiring waktu, dan vasektomi sekarang diperbolehkan dalam keadaan darurat atau dengan syarat tertentu. Pendekatan masalah mursalah digunakan untuk menilai manfaat dan dampak negatif dari vasektomi, sehingga memungkinkan kepastian hukum yang lebih fleksibel.

Dalam perspektif teologi etika, vasektomi dilihat sebagai metode kontrasepsi yang memerlukan pertimbangan etis yang mendalam. Penelitian menekankan pentingnya peran pekerja kesehatan, budaya, dan kader keluarga berencana dalam menyosialisasikan vasektomi dengan mempertimbangkan aspek teologi etika. Ini termasuk memahami bahwa vasektomi dapat diterima jika dilakukan dengan kesepakatan bersama pasangan dan dengan mempertimbangkan manfaat kesehatan dan keselamatan.

Vasektomi dan hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Di bawah ini adalah pendapat para Ulama mengenai larangan membuat mandul permanen:

و يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر

Artinya: “Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.”

Keputusan untuk melakukan vasektomi sebaiknya diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Hal ini penting karena vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen, dan prosedur untuk membuka kembali saluran sperma tidak selalu berhasil. Kesepakatan ini membantu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman dan persetujuan yang sama.

Vasektomi dapat memiliki dampak psikologis dan sosial pada pasangan, terutama jika tidak ada komunikasi yang baik dan pemahaman yang jelas tentang prosedur dan

konsekuensinya. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang vasektomi dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat, serta memperbaiki keharmonisan rumah tangga dengan mengurangi kekhawatiran dan keraguan

Faktor pendorong akseptor memilih vasektomi termasuk efisiensi dan efektivitas metode ini, serta manfaat kesehatan yang diperoleh. Namun, faktor penghambat seperti kontroversi hukum, kekhawatiran tentang dampak kesehatan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang vasektomi masih menjadi hambatan utama dalam penerimaan metode ini.

Dalam keseluruhan, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi vasektomi harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, agama, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, vasektomi dapat menjadi metode kontrasepsi yang efektif dan diterima dalam masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur, yaitu jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Vasektomi Menurut Medis**

Vasektomi adalah sebuah prosedur bedah yang dilakukan untuk memotong atau mengikat saluran sperma, yang dikenal sebagai vas deferens, dengan tujuan mencegah keluarnya sperma saat pria mengalami ejakulasi. Prosedur ini berfungsi sebagai metode kontrasepsi yang efektif bagi pria yang ingin mengontrol kelahiran atau mencegah kehamilan. Dengan melakukan vasektomi, sperma yang dihasilkan di testis tidak dapat bergerak menuju penis, sehingga tidak akan bercampur dengan air mani saat ejakulasi.

Ini memungkinkan pria untuk tetap berhubungan seksual tanpa khawatir tentang kemungkinan terjadinya kehamilan, menjadikannya pilihan yang aman dan permanen bagi mereka yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Vasektomi menjadi solusi yang semakin populer bagi pasangan yang ingin merencanakan keluarga mereka dengan lebih baik, serta menjaga kualitas hidup seksual mereka tanpa risiko reproduksi. Hal ini menyebabkan seorang wanita atau istri tidak hamil ketika sepasang suami istri sedang berhubungan seksual. Waktu penyelesaian vasektomi hanya sekitar 15-25 menit dan pengerjaannya lebih ringan daripada melakukan sunat bagi pria.

Vasektomi tidak akan menyebabkan penyakit kronis atau jangka panjang, seperti penyakit jantung, kanker prostat, dan permasalahan hormon seks atau disfungsi seksual. Vasektomi hanya menyebabkan beberapa komplikasi jangka pendek, yaitu hematoma, infeksi, kegagalan sterilisasi, terbentuknya granuloma sperma, dan rasa nyeri pascaoperasi.

### **Konsep Vasektomi Menurut Pandangan Islam**

Menurut pandangan Islam, pada dasarnya konsep vasektomi adalah haram. Berikut ini adalah alasan-alasan Islam mengharamkannya.

#### **1) Konsep Vasektomi Mengakibatkan Kemandulan Permanen**

Konsep ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu, memiliki keturunan yang sah di mata hukum dan agama adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

## 2) Mengubah Ciptaan Allah Swt. yang Telah Sempurna

Allah Swt. melarang kita untuk mengubah ciptaan-Nya tanpa dengan uzur yang baik dan jelas. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4:119.

وَأَصْلَانَهُمْ وَالْمُنِيِّهُمْ وَالْمُرْتَكِبِينَ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَالْمُرْتَكِبِينَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Terjemahan:

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

## 3) Melihat Aurat Orang Lain (Aurat Besar)

Terdapat hadis dari Rasulullah saw. yang berbunyi:

لا ينظر في الرجل الى عورة الرجل ولا تنتظر المرأة الى عورة المرأة ولا يغض الرجل الى الرجل في الواحد ولا تغض المرأة فالتوا لواحدا

Terjemahan:

“Rasulullah saw bersabda, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain di bawah sehelai selimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut). (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)”

## Fatwa MUI tentang Vasektomi

Fatwa adalah sebuah jawaban resmi yang diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam konteks ajaran Islam. Istilah “fatwa” sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni “al-ifta’,” yang secara harfiah berarti pemberian keputusan atau penjelasan. Proses pembuatan fatwa sangat penting, terutama dalam menghadapi permasalahan yang mungkin tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis, dua sumber utama yang menjadi rujukan umat Islam. Dalam situasi seperti ini, fatwa berfungsi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan hukum mengenai isu-isu tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Lebih dari sekadar menjawab pertanyaan, fatwa juga memiliki peran penting dalam menegaskan kedudukan dan posisi suatu permasalahan dalam konteks ajaran Islam, sehingga membantu masyarakat untuk memahami cara mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, fatwa menjadi sangat berharga sebagai panduan dan referensi bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin tidak tercakup dalam teks-teks suci, sambil tetap berpegang pada ajaran dan ketentuan agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah institusi penting yang berfungsi untuk memberikan fatwa serta nasihat mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Peran MUI sangat signifikan, terutama dalam konteks memberikan panduan kepada pemerintah dan umat Islam secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sejak tahun 1975 hingga 2003, MUI telah mengeluarkan sejumlah 84 fatwa yang terbagi ke dalam delapan kategori yang berbeda. Kategori-kategori ini mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti ibadah, yang berhubungan dengan ritual dan praktik keagamaan; perkawinan, yang mencakup norma-norma dan etika dalam institusi keluarga; serta budaya, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Selain itu, fatwa juga menyentuh bidang kedokteran, memberikan panduan dalam hal kesehatan dan etika medis; hubungan antaragama, yang mengedepankan kerukunan dan toleransi; makanan, yang berkaitan dengan hukum halal dan haram; perencanaan keluarga, untuk membantu masyarakat dalam mengatur keluarga secara bijaksana; serta paham keagamaan, yang memberikan penjelasan tentang berbagai aliran atau ideologi dalam Islam. Dengan demikian, MUI berperan sebagai rujukan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Salah satu topik yang difatwakan oleh MUI adalah vasektomi. Vasektomi telah difatwakan oleh MUI sebanyak empat kali, yaitu fatwa tahun 1979, fatwa tahun 1983, fatwa tahun 2009, dan fatwa tahun 2012.

### **1) Fatwa tahun 1979**

MUI memfatwakan bahwa vasektomi adalah haram dan memberikan diktum, yaitu Islam melarang pemandulan, vasektomi adalah salah satu cara pemandulan, dan vasektomi di Indonesia belum dapat dipastikan dapat disambung kembali.

## **2) Fatwa tahun 1983**

MUI kembali menegaskan bahwa vasektomi adalah haram dan memperkuat fatwa di tahun 1979 dengan diktum sebagai berikut.

- a) Melakukan vasektomi bertentangan dengan ajaran Islam, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penularan penyakit ayah terhadap anaknya yang bakal lahir.
- b) Mengajukan pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi bagi umat Islam dan meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi.

## **3) Fatwa tahun 2009**

MUI melaksanakan forum ijtima' ulama ketiga dan tetap mengharamkan vasektomi dengan diktum sebagai berikut.

- a) Vasektomi dilakukan dengan memotong saluran sperma (vas deferens) yang dapat menyebabkan kemandulan permanen.
- b) Upaya rekalisasi atau penyambungan kembali saluran sperma (vas deferens) tidak menjamin kesuburan kembali bagi pria bersangkutan.

## **4) Fatwa tahun 2012**

MUI memfatwakan bahwa vasektomi adalah haram, namun diperbolehkan bagi pria-pria tertentu yang memiliki persyaratan tertentu. MUI memberikan pengecualian sebagai berikut.

- a) Memiliki tujuan yang tidak menyalahi syariat.
- b) Tidak menyebabkan kemandulan permanen.
- c) Memiliki jaminan bahwa upaya rekalisasi dapat menyuburkan kembali.
- d) Tidak menimbulkan bahaya bagi pria bersangkutan.
- e) Tidak termasuk ke dalam program dan metode kontrasepsi permanen.

## **Pandangan Para Ulama tentang Vasektomi**

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai vasektomi. Pandangan tersebut terbagi menjadi tiga seperti berikut ini.

### **1. Ulama yang Mengatakan Haram Secara Mutlak**

Salah satu ulama yang mengharamkan vasektomi ialah Abu Zahrah. Abu Zahra merupakan salah satu dosen besar di Universitas Kairo.

### **2. Ulama yang Mengatakan Boleh Secara Mutlak**

Salah satu ulama yang memperbolehkan vasektomi ialah Shaykh M. Shamsuddin. Shaykh M. Shamsuddin merupakan salah satu ulama dari kalangan Shī'ah Imāmiyah. Beliau mengungkapkannya di Konferensi Rabat dengan perkataan sebagai berikut.

“Tinjauan terhadap sumber hukum mengenai penggunaan sterilisasi menunjukkan bahwa tidak ada yang menghalangi pasangan untuk menjalani operasi tersebut (vasektomi dan tubektomi), dan hukum Islam tetap menjaga keberlangsungannya. Karena itu, secara hukum diizinkan untuk menjalani operasi pembedahan (atau lainnya) untuk mensterilkan lelaki (vasektomi) atau perempuan (tubektomi), baik ada kemungkinan untuk keduanya kembali subur ataupun tidak.”

### **3. Ulama yang Membolehkan Jika Tidak Menimbulkan Memandulan yang Permanen**

Syeh Jād al-Ḥaq, salah satu mufti besar Mesir yang berpendapat bahwa sterilisasi tidak diizinkan apabila menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesuburannya secara permanen, baik yang melalui pembedahan (operasi) ataupun yang melalui obat-obatan. Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan apabila disebabkan oleh suatu penyakit yang diketahui secara pasti dan bersifat keturunan atau ditularkan kepada keturunannya (menyebabkan suatu penyakit). Dengan demikian, sterilisasi menjadi wajib. Selain Syeh Jad Al-Haq, Shaykh Shaltūt juga memiliki pendapat yang sama.

### **Konsep Vasektomi untuk Keharmonisan Rumah Tangga**

Menurut dr. Widi Atmoko, perkembangan metode kontrasepsi pria cukup penting karena lebih dari 40% wanita tidak mencapai target dalam program keluarga berencana. Sekitar 80 juta wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun. Sebagian besar metode kontrasepsi wanita menggunakan metode hormonal. Di samping

itu, kontrasepsi yang dipakai wanita kurang mendukung kesehatan reproduksi, seperti metode IUD dapat menimbulkan perdarahan dan metode hormonal berpengaruh pada hormon-hormon lain dalam tubuh. Sedangkan, vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang efektif, mudah, cepat, dan aman.

Partisipasi suami dalam KB adalah tanggung jawab suami dalam meningkatkan kesehatan reproduksi istri sekaligus mewujudkan keluarga berkualitas. Para suami harus menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawabnya pada keberhasilan KB mereka dan tidak melempar tanggung jawab tersebut pada istri mereka. Mereka harus sadar akan prinsip kesetaraan gender dalam ber-KB.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa dalam meningkatkan cakupan program KB khususnya vasektomi, diperlukan langkah dan tindakan serius dari pemerintah karena akan lebih efektif jika pria ikut berperan aktif sehingga tidak hanya wanita saja yang berkontribusi. Selain itu, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan vasektomi dapat dilakukan dengan sosialisasi, partisipasi, peran aktif tenaga medis dan pembinaan (Katili, 2016).

Dalam penelitiannya, hampir semua responden mendiskusikan masalah penggunaan vasektomi kepada pasangannya. Salah satu hal yang memberikan peluang akseptor untuk menggunakan KB adalah dengan berdiskusi dengan pasangan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa partisipasi penggunaan kontrasepsi pria dan keberlangsungan penggunaannya dapat ditingkatkan melalui komunikasi antar pasangan, yang secara tidak langsung juga meningkatkan pengetahuan, dan mengurangi pertentangan mengenai kontrasepsi oleh pria.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulannya dapat diringkas secara singkat. Dengan kata lain, penulis diharapkan mampu menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian dengan memaparkan hasil penelitian dan menguji hipotesis penelitian tanpa mengulangi argumen. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau bullet.

Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Kontrasepsi vasektomi adalah salah satu program KB yang disarankan dilakukan demi kesehatan rumah tangga. Dalam pandangan kesehatan, vasektomi adalah prosedur singkat pemotongan saluran vas deferens sehingga ketika melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, sang istri tidak hamil. Menurut hukum agama, MUI mengeluarkan beberapa fatwa mengenai vasektomi yang dimana pada fatwa terbarunya, MUI memfatwakan bahwa vasektomi itu haram, tetapi diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti adanya alasan kuat dan darurat yang tidak menyalahi ketentuan syariat. Kemudian konsep vasektomi pada keharmonisan rumah tangga, adanya partisipasi dari suami dalam menjalankan KB dapat meningkatkan kesehatan reproduksi istri serta mewujudkan keluarga berkualitas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji syukur kami haturkan kepada Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel yang berjudul “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga” sampai selesai. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kami sendiri yang telah menyelesaikan artikel ini dengan sebaik mungkin.

Kami menyadari bahwa artikel yang telah kami buat masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menyelesaikan artikel lainnya lebih baik lagi. Semoga, artikel ini dapat berguna bagi semua orang.

## **DAFTAR REFERENSI**

Jalilah, N. H. & Prapitasari, R. (2021). Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana. Indramayu: Penerbit Adab.

- Putri, S. W., Fawzi, R. & Yunus, M. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 83-88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>.
- Hanasir, M. N. & Supardin (2020). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam. *QadāuNā*, 1(2), 60-71.
- Rochim, Y. B. (2022). Telaah yuridis terhadap penggunaan vasektomi dan tubektomi dalam keluarga berencana sebagai alat kontrasepsi ditinjau dari fatwa mui. Iain Ponorogo. Retrieved from <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19801/>.
- Yang, F., Li, J., Dong, L., et. all (2021). Review of Vasectomy Complications and Safety Concerns. *The World Journal of Men's Health*, 39(3), 406-418. <https://doi.org/10.5534/wjmh.200073>.
- Zhao, K., Wu, L., Kong, X., et all (2018). Long-term safety, health and mental status in men with vasectomy. *Scientific Reports*, 8(15703), 1-8. | DOI:10.1038/s41598-018-33989-5.
- Basuki & Ashrianto, P. D. (2019). Implementasi Integrated Marketing Communications Vasektomi dalam Upaya Peningkatan Akseptor Kb Pria Lestari. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 280-294.
- Akhmad, B. (2020). Kajian Kebijakan Penolakan Partisipasi Kaum Laki-Laki Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi Di Kelurahan Sungai Andai. *As Siyasah*, 5(1), 35-43.
- Fainberg, J., & Kashanian, J. A. (2018). Vasectomy. *JAMA*, 319(23), 2450. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.6514>.
- Sundari, A. S. S., Yazid I., & Zahara F. (2023). Penggunaan kontrasepsi mantap pada pasangan suami isteri di kabupaten langkat ditinjau dari hukum islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. *Jurnal interpretasi hukum*, 4(2), 218-225.
- Sawitri, E., Apriana, Y. M., & Mawardi (2023). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Perawat di Rsu Islam Cawas. *Triage: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(2), 63-68.
- Ilawati, Misbahuddin, & Lutfi, M. (2021). Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender). *AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 37-52.
- Hayati, Y. (2018). Kontrasepsi dan sterilisasi dalam pernikahan. *Journal Equitable*, 3(1), 83-97.
- Yendena, N., Mawarti, R., & Husna, J. (2022). Pengaruh Penyuluhan KB dalam Pandangan Islam terhadap Keikutsertaan Pemilihan Alat Kontrasepsi bagi Calon Akseptor di Dusun Jabung, Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Genta Kebidanan*, 12(1), 106.
- Kholifah, N. S., Khaeraha, I. N., Nura, J. A., & Kurniatia (2024). Penggunaan Kontrasepsi Perspektif Masalah. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2), 218-222.

- Ihsan, F. A. K., Jamil, S., & Wijaya, S. (2021). Hak Memilih Alat Kontrasepsi Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1-14.
- Setyorini, C., Daryanto, M., Nurrochim, M., Lieskusumastuti, D. A. M., & Yulfitri, I. M. (2024). Pengetahuan Ibu Tentang Kontrasepsi Suntik Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Dan Islam. *Avicenna : Journal of Health Research*, 7(1), 140-149.
- Amelia, & Dewi, K. A. (2020). Hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi dalam Rahim faktor risikonya dengan kadar hemoglobin di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, Tarumanagara. *Medical Journal*, 2(1), 1-8.
- Nasution, M., & Putra, D. (2021). Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(2), 170 - 185.